

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perempuan penyadap karet adalah salah satu pokok pembahasan menarik untuk dilihat tinjauan hukumnya. Karena ketidakwajaran perempuan yang hakikatnya menjadi ibu rumah tangga bekerja menjadi penyadap karet yang merupakan pekerjaan bagi pria.

Seperti yang terjadi di Limbangan, hubungan kekeluargaan di daerah pedesaan ini, di samping laki-laki bekerja untuk menghidupi keluarganya banyak juga perempuan yang turut serta mencari nafkah. Menurut masyarakat setempat, keadaan yang demikian itu sangat menunjang terhadap peningkatan perekonomian keluarga dan masyarakat. Di daerah tersebut, selain sedikitnya lapangan pekerjaan, juga masih banyak para perempuan yang tergolong rendah dalam hal pendidikannya, sehingga menyebabkan kesulitan tersendiri dalam mencari lapangan pekerjaan. Dengan mempertimbangkan hal itu, menjadikan para perempuan memilih bekerja sebagai penyadap karet.

Berdasarkan Info grafis penduduk Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Tahun 2019, Dukuh Limbangan terletak di sebelah utara Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Kampung yang berada ditinggian 275 mdpl dan berjarak 3 km dari jalan pantura Banyuputih-Semarang ini dikelilingi perkebunan karet milik PTPN IX Siluwok Batang. Penduduk didaerah ini berjumlah 583 jiwa yang terdiri 155 kepala rumah tangga.¹

Adapun menurut Info kepegawaian PTPN IX Siluwok Batang tahun 2019, sebagian besar masyarakat di Dukuh ini berprofesi sebagai petani, di antaranya adalah menjadi tukang *nderes* karet (penyadap karet), sebanyak 67 orang yang tercatat sebagai pekerja di perkebunan karet PTPN IX Siluwok Batang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 perempuan juga termasuk menjadi penyadap karet.²

¹Info grafis penduduk Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Tahun 2019.

²Info kepegawaian PTPN IX Siluwok Batang tahun 2019.

Persoalan yang terjadi di Limbangan adalah pekerjaan *nderes* karet yang seyogyanya adalah pekerjaan yang pantas dikerjakan oleh laki-laki, realitanya yang ada di tengah-tengah masyarakat dukuh Limbangan, banyak pekerjaan menyadap karet yang dikerjakan oleh kaum perempuan, padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang butuh tenaga besar, serta membutuhkan keahlian khusus.

Kemudian Suami yang istrinya bekerja sebagai penderes karet sebagian besar ikut serta bekerja sebagai penderes, akan tetapi hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga beberapa istri ikut bekerja menderes karet, padahal pekerjaan *nderes* karet adalah pekerjaan yang berat dan akhirnya dengan itu para istri kurang maksimal dalam mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Dalam kesehariannya, para perempuan di daerah ini disamping menjadi penyadap karet mereka juga tetap berkegiatan selayaknya ibu rumah tangga. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perempuan ini memilih menjadi penyadap karet. Ada yang memang bekerja karena sudah tidak ada suami, dan ada pula yang bekerja karena ikut serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sesuai dengan surat At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaknya orang yang mempunyai keluasaan harta dari hartanya untuk memberi nafkah, barang siapa yang mampu atas riskinya maka berinfaklah dari apa yang telah Allah beri kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah datangkan kepadanya. Allah akan mendatangkan kemudahan setelah kesulitan.”³

Dalam buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, Karya Amir

³Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Jakarta: Halim Publishing, 2013), hal 559.

Syarifudin, ia menjelaskan bahwa nafkah ialah kebutuhan pokok bagi suatu keluarga. Jumhur ulama' mereka berpendapat bahwa kebutuhan pokok yang harus dicukupi oleh seorang suami sebagai nafkah untuk istri ialah kebutuhan sandang, kebutuhan makan, serta tempat tinggal. Adapun dalil yang menjelaskan persoalan diatas cukup jelas.⁴ Peneliti mengamati potret yang ada di dukuh Limbangan, bahwasannya perempuan turut serta dalam bekerja mencari nafkah keluarga walaupun suami sudah bekerja dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Fenomena tersebut menyebabkan kesenjangan peranan gender yang cenderung memunculkan nilai ketidakadilan.

Dalam buku "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*" karangan Mansour Fakhri, ia menjelaskan permasalahan yang ada dalam perbedaan gender ialah disebabkan karena munculnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Akan tetapi relitanya, seringkali perbedaan gender memunculkan banyak pandangan ketidakadilan. Ketidakadilan pada gender merupakan sistem dan struktur dimana antara laki-laki dan perempuan mengalami kerugian yang disebabkan adanya dari sistem tersebut.⁵

Menurut peneliti, munculnya perbedaan pada *gender* disebabkan karena problem internal keluarga. Di mana harapan-harapan yang ada pada laki-laki maupun perempuan perlu disinkronkan supaya terdapat titik temu untuk mendapatkan jalan keluar mengenai ketidakadilan gender.

Dalam dinamika kehidupan perempuan, perempuan tetap memiliki wewenang dalam mensejahterakan kehidupannya melalui usaha yang ia miliki. Perempuan memiliki wewenang menumbuhkembangkan dan memajukan dalam kehidupan keluarga melalui kreatifitas-kreatifitas dibidang informal. Walaupun masih banyak masyarakat yang menilai bahwa pekerjaan perempuan tidak akan lepas dari berdandan atau dikenal dengan *macak*, kemudian memasak, dan melahirkan anak. Penilaian yang demikian itu

⁴Amir Syarifudin,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 169.

⁵Mansour Fakhri,*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2016), Cetakan ke-13, hal 13.

hanyalah menjadikan para perempuan terbatas langkah ketika para perempuan tersebut ikut andil berpartisipasi dalam tatanan kenegaraan.

Seorang perempuan sudah menjadi kodratnya untuk melahirkan anak, termasuk berdandan, bagi perempuan memiliki hak dan sudah sewajarnya untuk menghias diri melalui berdandan, walaupun yang demikian itu dapat dilakukan atau tidak melakukannya, sedangkan perempuan yang memasak untuk keluarganya, merupakan bentuk rasa terimakasih sang istri terhadap suami karena telah mencari nafkah. Kemudian alasan-alasan tersebut ketika diterapkan pada zaman sekarang, apakah istilah *macak* atau berdandan, kemudian *masak*, dan *manak* atau melahirkan anak masih tetap relevan apabila hal tersebut dikatakan sebagai satu-satunya pekerjaan perempuan? Padahal di tengah-tengah masyarakat banyak perempuan ikut serta dalam mencari nafkah demi mempertahankan kesejahteraan keluarganya, baik bekerja di instansi pemerintahan maupun berwirausaha. Di era zaman global ini, perempuan dituntut untuk terlibat bekerja demi menghidupi keluarganya, karena di sisi lain, perempuan yang bekerja dan tidak mengandalkan gaji suaminya, menjaga harga dirinya dalam dinamika kekeluargaan, supaya tidak sepenuhnya diatur, diperintah dan dipimpin oleh suaminya.

Adanya fenomena tukang *nderes* atau penyadap karet berasal dari kalangan perempuan ini tentu menimbulkan pertanyaan yang besar tentang bagaimana kenyataan peran perempuan tukang *nderes* karet dalam kehidupan rumah tangganya. Mengingat tanggungjawab seorang perempuan dalam rumah tangga yang juga tidak kecil. Apakah mereka bisa bertanggung jawab sesuai kewajibannya dan apakah mereka juga mendapatkan sesuai haknya.

Selaku pemimpin keluarga, tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah terhadap istrinya, sementara di dukuh Limbangan desa Kalibalik, banyak kalangan perempuan yang bekerja mencari nafkah menjadi tukang *nderes* karet dengan banyak menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit seperti halnya layaknya laki-laki, padahal tugas perempuan di dalam keluarga sudah banyak menyita waktu dan tenaga. Hal tersebut dilatarbelakangi karena rendahnya penghasilan suami, tingginya tingkat kebutuhan hidup, besarnya

tanggung anak dan biaya pendidikannya, adanya dorongan dari dalam diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan. Alasan memilih bidang pekerjaan tersebut karena perempuan sulit memperoleh pekerjaan, minimnya lapangan kerja, kurangnya kreativitas perempuan, kurangnya keterampilan (life skill), dan tidak adanya modal usaha untuk membuka usaha sendiri. Kendala-kendala yang dihadapi adalah minimnya modal usaha, banyaknya saingan dalam bekerja dan tidak adanya transportasi. Peran ganda perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai *tukang nderes karet* berdampak pada kurang maksimalnya perempuan dalam menjalankan kedua fungsi tersebut.

Kemudian bagaimana hukum Islam memandang tentang kejelasan pengaruh yang ditimbulkan didalam rumah tangganya masing-masing ketika perempuan menjadi tukang *nderes* karet, dan dalam kenyataannya proporsi perempuan dalam pekerjaan *nderes* karet kekuatan fisiknya membutuhkan kekuatan setara dengan laki-laki. Maka dari penjelasan diatas muncullah ketertarikan penulis untuk meneliti tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN TUKANG NDERES KARET (PENYADAP KARET) DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DI DUKUH LIMBANGAN DESA KALIBALIK KECAMATAN BANYUPUTIH.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran perempuan tukang *nderes* karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran perempuan tukang *nderes* karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran perempuan tukang *nderes* karet (penyadap karet) dalam memenuhi rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih.
2. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap peran perempuan tukang *nderes* karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dengan perantara penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu menambah kajian pengembangan khazanah pemikiran Islam pada jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan.
 - b. Menjadi manfaat bagi pemahaman masyarakat luas untuk mengembangkan dan memberlakukan hukum Islam.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian dapat lebih mendorong pemahaman pada masyarakat Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang mengenai bagaimana peran perempuan. Harapan peneliti terkait penelitian yang dilakukan, agar pembaca lebih menyikapi secara bijak dalam memahami dan mengimplementasikan keadaan tentang kewajiban maupun hak bagi suami beserta istri, sehingga tidak ada diskriminasi gender yang memunculkan ketidakadilan dalam kekeluargaan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Patricia Suryani, 2012, *Kontruksi Sosial Atas Buruh Tani Perempuan di Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Karagasari, Kec. Ngawi Kab. Ngawi, Jawa Timur)*. Skripsi tersebut membahas tentang isu kontruksi sosial masyarakat atas buruh tani perempuan.

Dari hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwasannya perempuan-perempuan yang ada di masyarakat pedesaan, khususnya desa

Karangasari, banyak di antara mereka yang bekerja buruh tani, tentunya ada beberapa faktor yang menuntut perempuan-perempuan untuk menjadi tenaga kerja buruh tani, di antaranya adalah kebutuhan keluarga ketika murni hanya ditanggung suami, akan mengalami problem keluarga, karena gaji yang didapat tidak mencukupi untuk memnuhi kebutuhan keluarga.⁶

Adapun penelitian sekarang terdapat perbedaan pada fokus analisis tinjauan hukum Islam terhadap pekerja perempuan. Posisinya untuk menjelaskan dan menyempurnakan penelitian diatas dengan melihat sudut pandang hukum Islam.

2. Anisa Sujarwati, 2014, *Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga Di Dusun Pantong Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulonprogo*. Penelitian yang menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif ini berisi pada pokok masalah keadaan peran perempuan di Pantong Kulon yang ikut serta membantu mencari kebutuhan keluarga pada konteks kebutuhan pokok sehari-hari mereka.⁷

Adapun penelitian sekarang terdapat perbedaan pada fokus analisis tinjauan hukum Islam terhadap pekerja perempuan, dengan metode penelitian empiris kualitatif.

Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana peran perempuan tukang *nderes* karet ikut mencari kebutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum Islam, kemudian bagaimana dampak dari keikutsertaan perempuan bekerja terhadap pekerjaan rumah dan mengurus anak, sehingga dapat ditarik kesimpulan bagaimana semestinya konsep hak dan kewajiban suami istri terpenuhi, dan bagaimana konsep peran gender dapat berperan pada kondisi seperti ini.

3. Nurulmi, 2017, *Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*.

⁶<https://sosial-atas-buruh-tani-perempuan-di-Masyarakat-desa-Studi-Kasus-pada-masyarakat-Desa-Karangasri-Kecamatan-Ngawi-Kabupaten-Ngawi-Propinsi-Jawa-Timur-abstrak>. Diakses 3 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB.

⁷<http://uin-suka.ac.id/>. Diakses 3 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB

Pendekatan sosiologi dan kesejahteraan social digunakan pada penelitian Nurulmi , Isi dari penjelasan penelitiannya disajikan dalam bentuk hambatan dan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga petani.⁸

Jelas pada keterangannya yaitu gambaran keberadaan perempuan dalam ikut memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam tinjauan hukum Islam. Dalam hal ini sebagai penambah materi atas dasar penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Hak Dan Kewajiban Nafkah Bagi Suami Istri

Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab sesuai dengan kemampuannya. Istri pun mempunyai peran mengurus rumah tangga disesuaikan dengan proporsi dan perannya. Dari keduanya, memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak suami dan istri tentunya tidak lepas dari perannya dalam rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan ayat yang di firmankan oleh Allah SWT sebagai berikut:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّزَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "... Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya sesuai dengan cara yang baik. tetapi suami memiliki kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228).⁹

Penjelasan yang terdapat pada ayat di atas adalah hak-hak yang dipunyai seorang istri itu seimbang dengan seberapa besar pelayanan yang dilakukan seorang istri kepada suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, di dalam buku yang berjudul *Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu* yang

⁸<http://repositori.uin-alauddin.//>Diakses 3 Januari 2019 Pukul 19.00 WIB

⁹*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hal 36.

diterjemahkan oleh Abdul Haiyyie Al-Kattani, bahwasannya dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri adalah adat (*'urf*) dan *nature* (fitrah), dan asasnya adalah setiap hak melahirkan kewajiban.¹⁰

Adapun kaitannya dengan pembagian hak-hak masing-masing suami ataupun istri, ada dua jenis hak. Hak yang meliputi dengan materi dan non materi. Adapun hak-hak yang menyangkut materi ialah hak untuk memperoleh mas kawin dan nafkah sehari-hari, baik makan tiga kali maupun hal-hal lain yang bersifat materi. Sedangkan hak yang berkaitan dengan non materi ialah sikap yang baik dalam berinteraksi dalam keluarga antara keduanya.

Keterangan yang demikian ini tidak perlu menjelaskan perkara yang harus dilakukan bagi suami dan istri, kewajiban tersebut tidak perlu dijelaskan, karena suatu hak yang didapat dari suami merupakan kewajiban bagi istri, begitu juga sebaliknya.¹¹

Dalam suatu keluarga, suami memiliki tanggungjawab memberikan nafkah kepada istri, karena suami merupakan kepala rumah tangga. Hal ini sesuai yang ada pada Q.S At-Thalaq sebagai berikut:

لَيُنْفِقَنَّ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaknya orang yang mempunyai keluasaan harta dari hartanya untuk memberi nafkah, barang siapa yang mampu atas riskinya maka berinfaklah dari apa yang telah Allah beri kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah datangkan kepadanya. Allah akan mendatangkan kemudahan setelah kesulitan (QS: Al-Thalaq: 7).¹²

Berkaitan dengan penjelasan ayat tersebut, Wahbah Zuhaili berpendapat dalam karyanya yang berjudul “*al-Tafsir al-Munir*”, suami berkewajiban memenuhi hak terhadap istrinya, yakni memberikan nafkah

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (terjemah: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal 203.

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hal 159.

¹²*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hal 559.

dan tempat tinggal. Hal tersebut perlu dilakukan suami sebagai rasa tanggungjawab suami sebagai kepala rumah tangga. Termasuk kewajiban suami ialah memberikan kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama, menjelaskan bahwa sudah semestinya bagi suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istrinya, karena sudah menjadi kewajiban suami untuk memberikan hak istrinya, yaitu sandang, pangan dan papan. Sesuai landasan ayat memeberikan penjelasan persoalan tersebut dengan begitu jelas dan pasti.¹³ Adapun yang dimaksud pangan ialah berkaitan dengan makanan yang biasa dilakukan oleh masyarakat umum ketika mengkonsumsinya. Yang mana memberikan pangan tersebut dilakukan setiap hari oleh suami untuk kebutuhan sehari-hari.

Berkaitan tentang kewajiban suami dalam memberikan pakaian terhadap istri, jenis dan bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada menurut situasi dan kondisi. Adapun terkait dengan perumahan, Jumhur Ulama berpendapat bahwasannya suami tidak harus menyediakan rumah kepada istri dengan hak milik penuh, akan tetapi kewajibannya adalah menyediakan walaupun rumah tersebut dalam status kontrakan.

Ada tiga pendapat yang mengemukakan ukuran standar yang dijadikan pedoman pada pemenuhan kebutuhan nafkah, yaitu:¹⁴

- a. Imam Ahmad berpendapat, beliau menyatakan ukuran yang menjadi tolak ukur dalam urusan nafkah terletak pada status social ekonomi antara seorang suami dengan seorang istri secara bersama.
- b. Kebutuhan istrilah yang menjadi standar pemenuhan nafkah, hal ini sesuai pendapat yang dikemukakakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.
- c. Sedangkan pendapat yang selanjutnya ialah pendapat Imam Syafi'I, beliau menyatakan bahwa yang menjadi tolak ukuran dasar nafkah

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hal 169.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, hal 170.

dalam rumah tangga terdapat pada status social dan kemampuan yang dimiliki seorang suami.

2. Konsep Peran Gender Dalam Islam

a. Pengertian Gender

Kata Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.¹⁵ Istilah gender digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk memaparkan perbedaan pada laki-laki dan perempuan yang menunjukkan bawaan manusia selaku ciptaan Sang Pencipta dan yang berunsur kebudayaan yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangatlah penting, sebab seiring berjalannya waktu banyak kalangan yang mengkombinasikan ciri manusia yang memiliki sifat kodrati dan yang bukan sifat kodrati.

Istilah gender secara tersirat tidak terdapat dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada istilah yang dianggap mirip dengan gender apabila dilihat dari peran fungsi dan hubungan yaitu kata *al-rijal* dan *al nisa'*.¹⁶ Kata *al rijal* bentuk jamak dari kata *rajulun* yang umumnya diartikan dengan laki-laki yang sudah dewasa, sedangkan *al nisa'* adalah bentuk jamak dari *al mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang dan dewasa. Dengan demikian *al rijal* dan *al nisa'* yang dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan dalam hubungan gender, sebab sering dipakai dalam konteks tugas-tugas reproduksi laki-laki dan perempuan.

Kalimat *al rijal* merupakan jamak dari kata *rajulun* yang berarti laki-laki yang sudah dewasa, sedangkan kalimat *al nisa'* merupakan jamak dari *al mar'ah* yang diartikan perempuan yang sudah dewasa.

Sesuai yang tertulis pada Surat Ali Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا

¹⁵Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AL-qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal 29.

¹⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal 5.

وَقْتُلُوا لِأَكْثَرِنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا تُدْخِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka menjawab permohonannya (dengan berfirman): ‘Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena sebagian kalian merupakan keturunan dari sebagian yang lain. Maka mereka yang berpindah dan dikeluarkan dari perkampungannya, yang tersakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan terbunuh, pasti saya akan menghapus kesalahan mereka dan niscaya akan aku masukkan ke dalam Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sebagai pahala di sisi Allah, dan di sisi Allah adalah lebih baiknya pahala.’”¹⁷(QS: Ali Imron: 195)

Maksud dari makna sebagian kalian merupakan keturunan dari sebagian yang adalah, bahwa istilah tersebut bermakna ada saling keterkaitan yang menunjukkan kebersamaan antara keduanya yaitu laki-laki dan perempuan.

Ayat-ayat Allah menjelaskan proses terjadinya manusia yaitu berawal dari bertemunya sel sperma yang membuahi sel telur pada rahim perempuan. Yang demikian ini tidak ada pembeda prinsip dalam sisi kemanusiaan dan derajat, kemudian Allah SWT juga tidak membedakan pahala dengan menguranginya untuk mereka yang berkaitan dengan amal kebaikan yang sama.¹⁸

Manusia secara umum memiliki perbedaan, hal tersebut sudah merupakan naluri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk dalam hal perbedaan gender, semua manusia mengekspresikan perannya yang disesuaikan dengan realita kemasyarakatan. Dalam sisi sosial, perbedaan gender memunculkan gambaran hubungan yang dinamis dan sesuai dengan keadaan yang ada. Tentunya tidak meninggalkan masing-masing tanggungjawab dan

¹⁷Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, hal 76.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 316.

fungsionalnya. Dalam arti perbedaan gender tidak serta merta dibatasi dengan sekat yang kuat sehingga seolah-olah perempuan dengan laki-laki tidak bisa menjalankan aktivitas secara dinamis yang sesuai pada tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

b. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan gender merupakan keadaan yang setara antara pria dan wanita dalam mendapatkan kesempatan, andil, kendali, dan kebaikan dalam mengaplikasikan kegiatan pada kehidupan sehari-hari, baik didalam keluarga, kalangan masyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan gender ialah sebuah proses mengarah pada kesamaan, keseimbangan, sinkron tanpa ada paksaan.¹⁹ Sehingga kesetaraan dan keadilan gender adalah sebuah keadaan yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan dalam kaitan kerjasama antara wanita dan pria.

Kesetaraan yang berkeadilan ialah keadaan yang mana keduanya mempunyai hak yang sama, keharusan, aplikasi, dan kesempatan yang didasari oleh saling toleransi serta menolong kepada semua kalangan masyarakat luas. Saat ini kesetaraan gender sangat perlu diterapkan pada aspek kehidupan bermasyarakat dan didalam berbagai macam kegiatan.

Kesetaraan gender tersebut ialah sebagai penafsiran mental dan budaya terhadap pemaknaan keberadaan perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Akan tetapi ketidaksetaraan ini tidak berarti pembedaan, namun kesetaraan dalam berlomba-lomba menyesuaikan kodratnya. Yang demikian merupakan konsep pembagian kerja yang dianggap sesuai bagi pria dan wanita dalam keadaan, dan penempatan kultur.²⁰

¹⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal 15.

²⁰Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AL-qur'an*, hal 33.

Dalam perspektif Islam, kesetaraan gender memperoleh sorotan penting. Tentu hal ini bisa didapatkan pada aturan agama islam sendiri yang memberikan dukungan terhadap wanita untuk lebih berkualitas dan andil dalam kepemimpinan, tidak hanya dirumah saja, namun diseluruh aspek umum dalam kehidupan seperti halnya Ratu Bilqis yang mampu mengatur negara yang luar biasa.

Adapaun interpretasi yang berkenaan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang gender, bahwasannya sesuai dengan kandungan al-Qur'an ada nilai-nilai yang mengatur hubungan antara pria dan wanita. Didalam agama islam, terdapat tidak sedikit ruang gerak bagi kaum perempuan untuk berekspresi dalam menggapai cita-citanya supaya menjadi manusia yang sukses di dunianya. Dalam arti perempuan tidak hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga saja, dengan batasan-batasan yang tidak melanggar syariat. Antara laki-laki dan perempuan boleh saja memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Dalam hal spiritual, di dalam al-qur'an tidak dijelaskan adanya perbedaan gender, karena dimata Tuhan semuanya sama.²¹

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak hidup individualis. Dalam sosial kemasyarakatan, perbedaan kedudukan manusia baik laki-laki ataupun perempuan tidak menjadikan suatu masalah selama perbedaan tersebut tetap dalam pondasi adil dan tidak ada diskrimasi maupun ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Seperti halnya budaya patriarki yang seringkali memposisikan laki-laki sebagai pemegang kepemimpinan yang utama sehingga melahirkan ketidakadilan gender.

Beraneka ragam bentuk ketidakadilan gender yang sering menjadi penolakan terhadap perlakuan negatif yang menyudutkan kepada kaum wanita, apalagi dalam urusan karir. Sulit untuk mampu ikut andil dalam pergerakan sampai kepada posisi atasan.

²¹Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab-Islam*, (LKIS Yogyakarta, 2012), cetakan ke-2, hal 169.

Selain itu adanya persepsi yang muncul bahkan dijadikan tradisi, yaitu perempuan selalu dipandang lemah, kemudian perasaannya halus, sulit bertindak tegas, serta karakter-karakter lain yang berlawanan dengan persepsi tentang laki-laki yaitu, kuat, tegas, kokoh, dan lebih mengandalkan pikiran daripada perasaan. Akhirnya munculnya pandangan tersebut, menimbulkan terjadinya diskriminasi bagi kalangan perempuan terlebih pada kemajuan pengembangan karir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, serta menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.²² Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan perempuan tukang *nderes* karet di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih secara faktual dan akurat.

Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan orang-orang sekitar dalam studi tertentu. Strategi yang digunakan berupa studi kasus.

Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mempelajari secara intensif individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu.²³

²²Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hal 6.

²³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal 35.

2. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan penelitian berada di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Daerah tersebut terletak disebelah utara jalan pantura Semarang-Pekalongan, lebih tepatnya terletak pada lereng bukit Gunung Priksa yang berada pada ketinggian 275 mdpl di sebelah selatan PT. Perkebunan Nusantara IX (Siluwok) Kabupaten Batang. Kampung ini berjarak 3 KM dari jalan pantura dan 5 KM dari kecamatan.²⁴

Peneliti memilih Dukuh Limbangan karena penduduk daerah tersebut menganut agama Islam dan mayoritas pekerjaan penduduk Dukuh Limbangan adalah tukang *nderes* karet atau penyadap karet.

Islam mensyariatkan bahwa pemenuhan nafkah seyogyanya harus ditanggung oleh pihak laki-laki, dan kaum perempuan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di masyarakat Limbangan, Sebagian perempuan yang ada juga banyak yang ikut bekerja, yaitu sebagai penyadap karet dalam rangka bertujuan untuk membantu melengkapi kebutuhan rumah tangga. Fenomena ini menimbulkan pengaruh besar pada generasi penerus, karena dari kurangnya tanggungjawab istri mendidik anak menimbulkan meningkatkan rendahnya tingkat pendidikan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data-data yang cara perolehannya secara langsung dari sumbernya, dengan cara pertama kalinya diamati dan dicatat langsung.²⁵ Sumber data primer yang ada pada penelitian kali ini adalah berdasarkan informasi dari narasumber dan informan.

1) Subyek Penelitian

²⁴Data Grafis Profil Desa Kalibalik.

²⁵Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES,1989), hal 4.

- 2) Obyek Penelitian
- 3) Informan Penelitian

Adapun narasumber dalam penelitian di dukuh Limbangan desa Kalibalik adalah: Siti Turah, Aminah, Salamah, Warsuni, Fatimah, Riyanah, Zaenab, dan Rini.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti mendapatkan data primer langsung dari lapangan, baik data berupa observasi ataupun data berupa hasil wawancara secara langsung dari kelompok atau individu yang terlibat dengan permasalahan yang diteliti yaitu Tokoh Masyarakat, Staff PTPN atau orang yang mempunyai kebun karet, dan tentunya perempuan penyadap karet.

Pada isian data ini, peneliti akan mewawancarai secara langsung delapan informan dan dua responden, yaitu Siti Turah, Aminah, Salamah, Warsuni, Fatimah, Riyanah, Zaenab, dan Rini sebagai Narasumber. Sedangkan dua informan tersebut adalah Bapak Kuat Basari dan Bapak Agus sebagai kepala desa dan staf PTPN.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh peneliti berasal dari buku-buku ilmiah, data informasi desa, dan dari sumber-sumber lain yang memperkuat pembahasan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai rumusan masalah diatas.²⁶ Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan teknik wawancara semi

²⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 133.

terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan bolpoin dan buku untuk mencatat hasil wawancara. Peneliti juga menggunakan handphone untuk merekam proses wawancara supaya membantu menyempurnakan hasil wawancara. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah beberapa perempuan tukang *nderes* karet dan tokoh masyarakat sebagai informan.

- b. Observasi yakni pengamatan yang dilakukan oleh penulis penelitian terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan tanpa merubah susunan, kegiatan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat sekitar²⁷. Dalam hal ini peneliti mengamati adakah perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai tukang *nderes* karet seperti halnya durasi lamanya mereka bekerja, serta seberapa banyak hasil yang dicapai dalam satu hari kerja.
- c. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi tertulis dan juga foto. Yaitu dengan cara membaca buku, menelaah dan mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan pokok penelitian.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam buku Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Analisis data

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, hal 135.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 334.

kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data dilakukan secara model interaktif.

Menurut pendapat Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁹ Adapun yang dimaksud ketiga alur diatas adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Dimana penelitian ini memperlihatkan beberapa bentuk peran perempuan penyadap karet dalam ikut serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.

b. Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman suatu penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Implikasinya diharapkan perhatian para suami dan istri memenuhi setiap hak dan kewajibannya sesuai hukum islam, sehingga tidak muncul ketidakadilan gender atau persimpangan antara kewajiban dan hak yang seharusnya terpenuhi.

3. Menarik Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan setelah adanya reduksi data dan penyajian data, akan memperlihatkan semestinya peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditinjau dari hukum islam, dengan memperlihatkan dari sisi gender.

²⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal 16.

H. Sistematika Penulisan

Supaya skripsi yang ditulis ini lebih terarah, maka penulisan disusun menjadi lima bab, yang masing-masing terdapat kandungan beberapa sub bab dan disusun secara sistematis sebagaimana berikut;

Bab I : Pendahuluan, Bab ini akan memaparkan problematika serta signifikansi penelitian yang akan dilakukan. Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teoritis, Bab II ini menjelaskan teori atau konsep atau aturan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu, Konsep Gender (Peran Domestik/Publik), seta Peran Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian, Pada bab ini memuat pemaparan data-data hasil penelitian lapangan atau penelitian pustaka dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu, Gambaran Umum Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, dan Profil Perempuan Tukang Nderes Karet (Penyadap Karet) Di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih

Bab IV: Pembahasan, Bab ini menganalisis hasil penelitian yang dipaparkan pada bab III.

Bab V: Penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang disebutkan pada rumusan masalah di Bab I. sedangkan saran adalah berbagai hal yang belum dilakukan dalam penelitian, namun bisa dihindarkan serta dikembangkan dalam penelitian berikutnya. Selain itu, juga himbauan yang membangun kemajuan dan kebaikan untuk masyarakat terkait dalam objek penelitian, khususnya yang berkenaan dengan peran perempuan. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini disertakan sebagai tambahan informasi dan bukti kemurnian data.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Gender Dalam Islam

Istilah "gender" secara kebahasaan, "jenis kelamin",³⁰ yang membedakan segala aspek antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi perbuatan, perilaku, usaha, dan aktivitas. Dengan kata lain, *gender the apparent disparity between man and women in values and behavior*, maksudnya bahwa gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku". Dengan demikian, gender merupakan suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, terutama perbedaan segi "sex", jenis kelamin.

Kata gender secara detail tidak ditemukan didalam teks Al-Qur'an, namun kata yang dipandang dekat jika ditinjau dilihat dari sisi peran fungsi dan relasi adalah kata *ar rijal dan al nisa'*.

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki – laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil.³¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, bila dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat, jelas terlihat adanya pembatasan bagi kedua jenis kelamin . Bagi kaum perempuan pada kondisi tertentu mau tidak mau langkahnya terbatas, misalkan disaat dirinya mengandung, melahirkan dan menyusui.

Kondisi ini merupakan pembatasan peran yang sudah membudaya dan menyatu bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, bahkan ada yang menyampaikan dengan cara yang keras, yaitu mereka menganggap bahwa

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal 353.

³¹ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AL-qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal 29.

perempuan dibatasi oleh dinding yang tebal. Pendapat ini yang sebenarnya menjadi penyebab masih banyaknya perempuan berada pada status sosial tingkat bawah, karena dalam kehidupannya mereka hanya tinggal di rumah, tidak bekerja, dan mereka mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk suami dan anak-anaknya.

Dalam kehidupan para perempuan, seringkali yang dilakukan pada rumah tangga adalah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dapur, sejak dari merencanakan menu apa saja yang hendak dimakan, belanja, memasak, sampai menyediakan makanan merupakan hal yang telah menjadi budaya.

Kemudian hal lain yang menafsirkan bahwa kedudukan perempuan seperti sekarang terkadang muncul pandangan yang sepele, seperti ini dapat dibuktikan dengan adanya anggapan besar kecilnya pendapatan yang didapatkan oleh seorang perempuan yang bekerja hanyalah dipandang sebagai pendapatan sampingan.

Pada era modern saat ini, kesetaraan gender perlu dijalankan dalam kehidupan masyarakat dan aktivitasnya. Kesetaraan gender tersebut merupakan proporsional dalam segi emosional dan budaya dalam memaknai perbedaan kelamin manusia. perbedaan tersebut bukan berarti menjadikan tajamnya konflik diantara kaum perempuan dan kaum laki-laki, akan tetapi perlu diartikan secara bijak, yakni perjuangan dalam menggapai tujuan hidup sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini merupakan proporsi dalam bidang bakat dan keahlian yang dimiliki oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan sesuai dengan kultur, situasi dan kondisi.³²

Sejalan dengan itu, kesetaraan gender juga dipahami sebagai suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan untuk dasar hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai kondisi.³³

³² Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AL-qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal 35.

³³ Siti Musda Mulia (ed), *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Cet.. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), hal 85.

1. Peran Domestik Perempuan

Peran domestik dalam istilah gender berkaitan dengan bagian dalam pekerjaan rumah. Beberapa orang menggambarkan dan menganalisis bahwa wilayah domestik adalah wilayah yang ada dalam rumah tangga, lebih spesifiknya adalah urusan didalam rumah, seperti memasak, mencuci, dan bahkan mengasuh anak. Pokoknya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan yang ada didalam rumah. Tentu wilayah ini terlihat sederhana, akan tetapi sebenarnya apabila tidak di kerjakan dengan sistematis dan juga teratur, wilayah domestik inilah yang akan menjadi sumber konflik.

Dampak wujudnya peran domestik seorang perempuan, yang menjadi sebabnya adalah faktor bawaan fisik, perempuan diciptakan oleh Allah berbeda dengan laki-laki, hal ini dibuktikan adanya kemampuan khusus pada perempuan dalam merawat dan mengasuh anak. Hal inilah yang menjadikan kodrat perempuan berbeda dengan laki-laki.

Para feminis liberal menuntut untuk penghapusan peran domestik perempuan, karena mereka menganggap keberadaan perempuan seperti dalam penjara, yaitu dibawah kekuasaan seorang suami.

Ada tuntutan juga dikeluarkan oleh feminis sosialis, yang berharap supaya semua perawatan anak ditanggungjawabkan oleh negara yaitu, supaya negara menyediakan berbagai fasilitas kebutuhan keluarga atau rumah tangga seperti sarapan dan makan siang untuk anak sekolah, menyediakan pusat kesehatan, menyiapkan dapur umum, tempat mencuci pakaian dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya bertujuan supaya pekerjaan rumah tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, yang maksudnya adalah supaya ada kesetaraan antara keduanya perempuan dan laki-laki.

Kegiatan-kegiatan diatas pernah dilaksanakan oleh para komunis uni soviet, seperti Swedia dan Denmark, juga sebagian

masyarakat Yahudi israel. Namun pada akhirnya semuanya tidak ada yang berjalan sukses, karena pada kenyataannya ada titik dan waktu dimana perempuan fisiknya tidak bisa kuat, seperti pada saat hamil, kemudian pada saat menyusui, perempuan bahkan membutuhkan orang lain.³⁴.

2. Peran Publik Perempuan

Perempuan memiliki peran publik yang berbeda-beda. Aktivitas-aktivitas perempuan yang dikerjakan diluar rumah dengan tujuan mengejar karir, tentunya sudah menjadi hak-hak yang dilakukan oleh perempuan sesuai dengan bidang dan bakatnya. Karena dalam menjalani kehidupannya, perempuan berhak mencari penghasilan sendiri. tujuannya tidak lain adalah untuk membantu peningkatan pendapatan.

Peran publik tidaklah menjadi pembahasan baru. Didalam sejarah telah tercatat beberapa nama perempuan yang sukses dalam menjalankan peran publiknya. Seperti pahlawan-pahlawan wanita yang muncul di Indonesia misalkan, RA. Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dan masih banyak lainnya. Semuanya pernah ikut aktif dalam kegiatan di ranah publik, akan tetapi dalam kenyataannya mereka juga tetap menjalani kodratnya sebagai perempuan.

Pada waktu sekarang perempuan bergelut dalam dunia public bukan menjadi sesuatu yang aneh. Karena zaman sekarang banyak pekerjaan yang dulunya diperuntukkan untuk laki-laki sekarang diduduki oleh kaum perempuan.

Perempuan sudah tidak aneh ketika menjadi pilot, menteri bahkan kepala Negara ataupun presiden. Walaupun di beberapa sisi terlihat berlebihan dan melewati batas seperti halnya perempuan ikut

³⁴ Ratna Megawangi , *membiarkan berbeda*, (Mizan Pustaka: Bandung, 2001), hal 169.

dalam kegiatan tinju, sepak bola, balap motor, bahkan menjadi kuli bangunan.

B. Peran Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagian orang tua mengira bahwa mendidik kaum laki-laki lebih diutamakan sebab mempunyai pengaruh dan tanggung jawab yang besar dalam tulang punggung keluarga dan terjun di masyarakat nanti, kemudian tanpa ada kendala apapun, yakni mempunyai wewenang besar mau kemanapun tidak ada rasa ketakutan yang menyimpannya seperti perdagangan manusia, pelecehan dan lain-lain. Maka banyak orang tua sangat condong untuk mendidiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Sangat berbeda dengan mendidi kaum perempuan, yang hanya semampunya saja, karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan dikemudian hari hanya bekerja di dalam rumah untuk melayani suami dan anak-anaknya.

Pada zaman Rasulullah SAW kaum wanita sangat giat dalam belajar, mereka memohon supaya nabi meluangkan waktu khusus untuk mendidik, dan permohonan mereka dikabulkan Nabi SAW. untuk itu kaum wanita juga ditekankan untuk selalu belajar dan memperbaiki kemampuan diri, karena di antara pekerjaan penting kaum wanita ialah memberikan pengajaran kepada anak-anaknya karena mempunyai sifat keibuan yang istimewa, akan tetapi sebisa mungkin pekerjaan penting itu bisa mereka jalankan dengan baik apabila mereka tidak mendapat kesempatan untuk belajar. Sebab tidak mungkin hanya bisa mengandalkan kelembutan akan tetapi juga diperlukan kecerdasan yang bisa didapatkan dengan perantara belajar. Terkadang anak-anak sering mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak seperti biasanya tentang banyak hal termasuk tentang ketuhanan, jagat raya, maka dibutuhkan ilmu dan wawasan akan hal-hal itu yang perlu dikuasai kaum wanita. Karena wanita ibarat sekolah yang jika ditekuni dengan baik maka mereka akan memunculkan penerus yang cerdas.³⁵

³⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 359

Memang ada larangan Nabi Saw bagi perempuan untuk berpergian tanpa “mahram”, tetapi larangan itu harus dipahami berdasar illat (motif), bukan sekadar bunyi teksnya. Larangan ini muncul karena kekhawatiran hal-hal negative terjadi saat perempuan keluar. Sebab itu keluarnya perempuan tanpa mahrom tetap dibolehkan apabila tetap terjaga serta tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadis di atas sifatnya sangat kondisional, perlu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku.

Maka tidak ada halangan bagi istri atau anak perempuan dalam beraktivitas di luar rumah apalagi kegiatan tersebut menyangkut tholabul ilmi. Yang terpenting semuanya jauh dari fitnah. Tidak adanya ketentuan pasti larangan yang mengarah kepada perempuan untuk bekerja. Karena itu, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja sebagaimana sebuah kaidah yang dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan.

Secara singkat dapat dirumuskan mengenai pekerjaan perempuan adalah perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama perempuan tersebut membutuhkannya. Akan tetapi pekerjaan tersebut tetap memelihara norma agama dan norma susila. Selagi pekerjaan tersebut dikerjakan dengan suasana terhormat, sopan, serta tidak menimbulkan fitnah yang negatif, baik pada dirinya maupun pada lingkungannya. Serta pekerjaan tersebut masih pada batas wajar kekuatan seorang perempuan serta tidak menimbulkan hal yang dapat menjatuhkan martabat seorang perempuan.

Menurut Penulis, dari beberapa penjelasan diatas dapat digaris bawahi bahwasannya perempuan yang keluar rumah bertujuan untuk belajar, mencari ilmu, maupun untuk bekerja itu diperbolehkan asalkan dengan syarat terhindar dari fitnah, dan terjamin keamanannya. Kemudian tujuan keluarnya perempuan dari rumah tidak lepas dari kebermanfaatannya dalam beraktifitas. Lebih-lebih tujuan keluarnya untuk mencari ilmu baik sekolah maupun mengaji.

Adapun sebagai kewaspadaan, seorang perempuan ketika keluar rumah perlu didampingi teman perempuan atau keluarga, dengan tujuan untuk berhati-hati demi keamanan dalam perjalanannya. Akan tetapi tidak berarti seorang perempuan ketika keluar dari rumah harus didampingi keluarga. Karena hal demikian perlu menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa nafkah ditujukan pada tiga bentuk, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau semua bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut. Mengeluarkan harta berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara lahiriah mengurangi harta suami, dan ini selaras dengan makna bahasa. Jadi, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa nafkah dalam konteks hubungan suami isteri merupakan pemberian wajib yang ditetapkan syarak kepada seorang suami untuk kemudian diberikan kepada isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁶

Menurut Soraya Devy Suheri, dalam jurnal yang berjudul *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, bahwasannya dalam Al -Qur'an menerangkan asal usul kejadian manusia di dalam satu ayat pendek dalam surat An Nisa ayat 1, yakni:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)

³⁶ Soraya Devy Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*, Jurnal Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020, hal.194.

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³⁷

Di samping ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kejadian manusia sebagaimana telah disebutkan, ada sebuah hadits Nabi SAW. Derajat haditsnya Shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Khurairah, dalam shahih Bukhari, Imam Muslim dari Abu Khurairah dan Imam Ahmad dari Samrah ibn Jandaab dalam Musnad Ahmad, dengan sanad Marfu' muttasil. Yang menunjukkan asal-usul kejadian perempuan dari tulang rusuk laki-laki.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شيء في الضلع
أعلاه فان ذهبت تقيمه أسرته وان ترأته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء.

Artinya, "Dari Abu Khurairah R.A. berkata, Rasulullah SAW bersabda, "berilah nasehat kepada kaum wanita dengan baik, karena mereka dijadikan dari tulang rusuk yang bengkok, dari bagian yang paling bengkok adalah yang paling teratas. Jika engkau meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, jika engkau biarkan saja, ia tetap saja bengkok. Maka berilah nasehat kepada kaum wanita dengan baik".³⁸

Hadits ini difahami oleh ulama-ulama terdahulu secara tekstual. Pemahaman yang semacam ini terkadang mengantarkan kepada persepsi yang keliru. Namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metafora. Tulang rusuk yang bengkok difahami dengan makna majazi, dengan pengertian bahwa hadits di atas memperingatkan kaum lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana, karena pada diri perempuan ada sifat, karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. Hal ini bila tidak disadari dapat mengantarkan kaum laki-laki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu merubah karakter dari sifat bawaan wanita.

³⁷ Ali Sibram Masili, *Gender dalam Islam*, jurnal Muwazah, Dosen STAIN Palangkaraya, 2012, hal.158.

³⁸ Sahih Bukhari, no. 3366

Kalaupun mereka memaksanya maka bersifat fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih

Desa Kalibalik yang bagian utara yaitu dukuh Limbangan , wilayah ini dikelilingi oleh perkebunan karet. Perkebunan karet tersebut ada yang dimiliki warga secara pribadi dan juga ada yang dimiliki oleh BUMN.

Kesuburan tanah didaerah ini sedang karena curah hujan dan kemaraunya begitu seimbang, sehingga menciptakan tanah yang ada pada daerah ini adalah jenis tanah humus. Kemudian karena wilayah ini berada dekat dengan pantai utara akan tetapi juga pada posisi yang tinggi menjadikan tanah yang ada pada daerah ini lumayan cocok untuk perkebunan.³⁹

Pada zaman dahulu, terdapat dua dukuh yang terkenal angker dan mistis. Yakni terletak di daerah Kalibalik dan terletak di daerah Kedawung. Pada waktu itu masyarakat masih meyakini angker pada daerah perjalanan menuju Desa Kedawung, masih banyak makhluk-makhluk ghaib yang berkeliaran. Pada waktu menjelang maghrib, ketika masyarakat luar melewati desa Kedawung, mereka lebih memilih bersinggah ke daerah Kalibalik, yakni dukuh Limbangan. Asal kata Limbangan ialah limbang yang memiliki arti berpindah tempat untuk singgah.⁴⁰

Wilayah desa Kalibalik dikelilingi oleh empat desa yaitu, bagian timur bersebelahan dengan desa Sembung, dibagian selatan berbatasan dengan desa Luwung, kemudian di bagian utara desa Kedawung dan barat berbatasan dengan desa Banyuputih.

Desa Kalibalik dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa dan dibantu beberapa orang yang menjadiperangkat.⁴¹

Data Pemerintah Desa

No.	Nama	Jabatan
1.	Kuat Basari	Kepala desa

³⁹ Profil Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

⁴⁰DesaKalibalik : ASAL-USUL DUKUH LIMBANGAN
(kalibalikbanyuputih.blogspot.com)

⁴¹ Profil Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

2.	Sugeng Waluyo	Sekretaris Desa
3.	Muh. Sidqon	Kaur Perencanaan
4.	Achmad Furqon	Kaur Keuangan
5.	Suswanti	Kaur TU
6.	Hadirin	Kasi Pemerintahan
7.	Muhyin	Kasi Pelayanan
8.	Bonawi	Kasi Kesejahteraan
9.	M. Kodarmanto	Kadus 1
10.	Rohadi	Kadus 3
11.	Ramadhan	Kadus 4

Di Desa Kalibalik terdapat empat wilayah, yaitu dukuh Kayen, dukuh Kalibalik Tengah, dukuh Kalibalik Utara dan dukuh Limbangan. Masing-masing dukuh terdiri dari beberapa RT, dengan jumlah total seluruh RT adalah 19.

B. Profil Perempuan Tukang *Nderes* Karet (Penyadap Karet) Di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih

1. Profil Informan 1

Nama : Siti turah
 Umur : 45
 Alamat : Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
 Pekerjaan : Tukang *Nderes* Karet
 Penghasilan : Rp. 900.000,-
 Tanggungan : 4 orang anak
 Status : Kawin
 Pekerjaan suami : Tidak Bekerja

Deskripsi pekerjaan : Siti Turah merupakan tukang *nderes* karet, setiap hari dia bekerja mencari nafkah untuk membantu suaminya. Setiap pagi pukul 03.00 WIB pagi, Siti Turah memulai aktifitas menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian pada pukul 04.30 wib mulai berangkat *nderes* karet (menyadap karet) di perkebunan sekitar Limbangan dengan berjalan kaki. Sekitar pukul

10.00 – 13.00 WIB dia pulang ke rumah dan kembali melakukan aktivitas rumah untuk memasak menyiapkan makan untuk keluarga. Begitulah Siti Turah yang tidak kenal lelah dan mempunyai tekad perjuangan yang tinggi hanya demi keluarga. Sentuhan kasih sayang kepada anak pun tetap dilakukan oleh Siti Turah, baik peningkatan pendidikan anak, kesehatan anak dan masa depan kesuksesan anak-anaknya.

Siti Turah bekerja karena suami tidak bekerja dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan yang menerima.

Dalam perjalanan pekerjaan nderes karet ini, Siti Turah sudah menjalani Sekitar 17 tahun dan ia jalani dengan sabar demi mempertahankan kehidupan keluarga, karena rendahnya penghasilan suami yang tidak bisa diandalkan untuk menafkahi keluarga. Pekerjaan nderes karet ini, sudah turun temurun dilakukan oleh keluarganya. Bekerja nderes karet dilakukan sudah turun menurun semenjak kakek dan nenek, yang sampai sekarang dilakukan oleh ibu tersebut. Ia memulai berangkat bekerja pada jam 03.00, sampai siang sekitar jam 11.00 terkadang juga sampai jam 12.00. kemudian setelah pulang, ia memasak menyiapkan makan untuk keluarga. Yang demikian ini dijalani bertahun-tahun lamanya.⁴²

2. Profil Informan 2

Nama	: Aminah
Umur	: 48
Alamat	: Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
Pekerjaan	: Penyadap Karet
Penghasilan	: Rp. 1.200.000,-
Tanggungan	: 2 anak
Status	: Kawin
Pekerjaan suami	: Petani Padi

⁴² Wawancara dengan Siti Turah

Deskripsi pekerjaan : Aminah adalah seorang tukang nderes karet. Setiap harinya beliau beraktivitas sewajarnya ibu rumah tangga, yaitu seperti menyiapkan sarapan dan menyiapkan bekal-bekal anak sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian dia berangkat bekerja nderes karet bersama temank kerjanya. Pulang dari nderes karet sekitar pukul 11.00 siang, untuk mempersiapkan makan siang keluarga. Aminah sangat optimis dan semangat karena untuk memenuhi kebutuhan makan untuk sehari-hari serta pendidikan anak-anaknya. Kesabaran dan semangat Aminah sangat tampak dalam perjuangan mencari nafkah, maupun dalam mendidik anak-anaknya. Dengan tekad yang kuat dalam hatinya, apapun keadaan dan uang yang didapat, Aminah menjalani dengan rasa senanghati dan penuh kebanggaan. Karena baginya, kesehatan anak-anaknya lebih diutamakan, bahkan seringkali ketika makan sehari-sehari, Aminah mendahulukan anaknya dari pada dirinya. Ketika Aminah sakit, ia justru merasa sedih dan merasa bersalah, karena berhenti dalam membantu keluarganya khususnya anak-anaknya. Baginya, kepuasan batin adalah ketika bisa membantu dan melayani keluarganya. Aktifitas yang berkaitan dengan rumah tangga selalu ia jalani dengan penuh maksimal. Menurutnya, Kebahagiaan tersebutlah yang tidak bisa diulang lagi dan tidak ada tandingan harganya.

Adapun motif bekerja nderes karet yang dilakukan oleh Aminah, ialah untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga, memberikan makan anak-anak, dan bisa menyekolahkan anak-anak. Karena suaminya hanya bekerja buruh harian, sehingga penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, juga kurangnya kreatifitas dan ketrampilan. Pekerjaan nderes karet tersebut ia jalani sekitar 20 tahun. Ia berangkat nderes karet sekitar jam 04.30, sebelum berangkat, ia terlebih dahulu memasak mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga, pulang sekitar jam 11, kemudian menyiapkan makan siang untuk keluarganya.⁴³

⁴³ Wawancara dengan Aminah

3. Profil Informan 3

Nama : Salamah
Umur : 40
Alamat : Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
Pekerjaan : Tukang Nderes Karet
Penghasilan : Rp. 1.000.000,-
Tanggungan : 3 anak
Status : Kawin
Pekerjaan suami : Buruh

Deskripsi pekerjaan : Salamah juga pekerja nderes karet, setiap hari dia bekerja guna menunjang kebutuhan yang belum tercukupi. Salamah merupakan teman kerja Aminah (Subjek Penelitian 2), mereka berdua bekerja *nderes* karet. Tentunya penghasilan yang mereka dapatkan juga sama.

Salamah memiliki 2 anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Salamah bekerja nderes karet sudah sekitar 10 tahun, ia bertekad untuk sebisa mungkin menjalaninya dengan sabar dan bijaksana dalam mengurus rumah tangga dan bekerja nderes karet.

Menurut Salamah, yang paling berharga dalam hidupnya ialah, bisa membahagiakan anak-anaknya, dan tentunya mensyukuri kesehatan jasmani. Karena tanpa sehat jasmani, pada umumnya pekerjaan seseorang bisa terganggu. Baginya, kunci kebahagiaan adalah berusaha mencari rizki semaksimal mungkin dan diimbangi dengan ibadah dan doa. Karena rizki itu pada hakikatnya sudah diatur oleh Allah.⁴⁴

4. Profil Informan 4

Nama : Warsuni
Umur : 38
Alamat : Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
Pekerjaan : Tukang Nderes Karet

⁴⁴ Wawancara dengan Salamah

Penghasilan : Rp. 1.000.000,-

Tanggungan : 3 anak

Status : Kawin

Pekerjaan suami : pedagang keliling

Deskripsi pekerjaan : Warsuni tukang nderes karet, dia bekerja untuk membantu suaminya. Ia berangkat dari rumah bersama teman-teman seperjuangannya.. Ibu Warsuni nderes karet mulai pada pukul 04.00 sampai pukul 09.00 siang ia pulang untuk menyiapkan makan siang keluarganya.

Bertahun-tahun Ibu Warsuni bekerja dengan semangat yang tinggi demi keluarga. Ditengah-tengah pekerjaannya, Ibu Warsuni selalu memunculkan sikap perhatian kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Karena sebagai penyemangat ia bekerja, tidak lain kesehatan anak-anaknya.

Menurut Ibu Warsuni, hidup adalah pilihan, ketika seseorang ada kemauan untuk berusaha keras maka disitulah Allah membukakan jalan baginya.⁴⁵

5. Profil Informan 5

Nama : Fatimah

Umur : 41

Alamat : Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih

Pekerjaan : Tukang Nderes Karet

Penghasilan : Rp. 1.000.000,-

Tanggungan : 4 orang anak

Status : Kawin

Pekerjaan suami : buruh harian lepas

Deskripsi pekerjaan : Fatimah salah satu tukang nderes karet, pada pukul 02.30 WIB pagi, Fatimah bangun dan beraktifitas mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian pukul 04.30 WIB bersiap-siap berangkat nderes karet (menyadap karet) di perkebunan karet dengan berjalan kaki bersama teman-teman yang

⁴⁵ Wawancara dengan Warsuni

juga sama-sama tukang nderes karet. Setelah selesai dia pulang ke rumah dan kembali melakukan aktivitas rumah untuk memasak menyiapkan makan untuk keluarga.

Fatimah bekerja keras sehari-harinya demi kelancaran ekonomi keluarga. Menurut Fatimah, ketakutan urusan rizki justru akan menjadikan penghalang mendapatkan rizki. Pekerjaan nderes karet dilakukan olehnya begitu ikhlas dan berapapun pendapatannya tetap ia syukuri.

Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas, seringnya mencangkul di tanah tetangga, gaji yang ia dapatkan lebih sedikit dari upah Fatimah.⁴⁶

6. Profil Informan 6

Nama : Riyanah
Umur : 49
Alamat : Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
Pekerjaan : Tukang Nderes Karet
Penghasilan : Rp. 1.000.000,-
Tanggungannya : 4 orang anak
Status : Kawin
Pekerjaan suami : buruh harian lepas

Deskripsi pekerjaan : Riyanah juga tukang nderes karet, pada pukul 03.00 WIB pagi, Ibu Riyanah bangun dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Pukul 04.30 WIB mulai berangkat nderes karet (menyadap karet) di perkebunan sekitar Limbangan dengan berjalan kaki, ketika perjalanan nderes karet, ia sering terjatuh. sekitar jam 11.00 WIB dia pulang ke rumah dan kembali melakukan aktivitas rumah untuk memasak menyiapkan makan untuk keluarga. Seperti itu gambaran Riyanah membantu memenuhi nafkah.

Prinsip Riyanah dalam bekerja ialah dapat mengatur waktu, baik waktu untuk bekerja, untuk rumah tangga maupun waktu untuk anak-anaknya. Ibu Riyanah tetap tegar dalam menghadapi masalah, suatu ketika, ia ditimpa kesakitan, akan

⁴⁶ Wawancara dengan Fatimah

tetapi ia tetap bekerja nderes karet, karena baginya pekerjaan tersebut sudah ia nikmati bertahun-tahun. Kecuali ia benar-benar sakit yang berat, maka ia butuh istirahat.⁴⁷

7. Profil Informan 7

Nama : Zaenab
Umur : 44
Alamat : Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
Pekerjaan : Tukang Nderes Karet
Penghasilan : Rp. 900.000,-
Tanggungan : 3 orang anak
Status : Bersuami
Pekerjaan suami : buruh harian lepas

Deskripsi pekerjaan : Zaenab tukang nderes karet. Semangat dalam nderes karet, ibu Zaenab tidak mengenal keadaan, rasa optimisnya benar-benar memberikan pendidikan yang positif bagi para keluarganya, khususnya anak-anaknya. Ia menjalani bekerja nderes karet untuk memberikan contoh kepada anak-anaknya supaya tidak menjadi anak yang malas. Walaupun ia melakukannya, akan tetapi ibu Zaenab selalu memberikan nasehat kepada anaknya, supaya semangat dalam belajar, menggapai cita-cita yang tinggi, supaya masa depannya betul-betul cerah.

Motif bekerja nderes karet yang dilakukan Zaenab, yakni untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Karena dengan ekonomi keluarga menjadi baik, cita-cita memenuhi pendidikan anak bisa tercapai. Baik anak-anak ini, disekolahkan maupun dipondokkan ke pesantren. Dengan ekonomi keluarga yang cukup dan mapan, ketika ada rizqi yang lebih, bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dari kalangan *fuqoro masakin*.⁴⁸

⁴⁷ Wawancara dengan Riyanah

⁴⁸ Wawancara dengan Zaenab

8. Profil Informan 8

Nama : Rini
Umur : 50
Alamat : Dukuh Limbangan, Desa Kalibalik Kec. Banyuputih
Pekerjaan : Tukang Nderes Karet
Penghasilan : Rp. 800.000,-
Tanggungan : 5 orang anak
Status : Kawin
Pekerjaan suami : buruh harian lepas

Deskripsi pekerjaan : Menurut Rini, sudah bertahun-tahun dalam menjalani bekerja nderes karet, lika-liku dinamika perjalanannya ia hadapi dengan penuh ketabahan. Menghadapi permasalahan kehidupan keluarga, terkadang terjadi gesekan kepada suami, akan tetapi landasan sabar dan sikap bijaksana tetap ia terapkan. Sikap optimis dalam menafkahi keluarga terus diperjuangkan olehnya, apapun keadaannya ia tekadkan untuk terus maju dan pantang menyerah demi keluarga. Motivasinya ialah yang paling dipentingkan adalah kesehatan anak-anaknya.

Motif yang dilakukan Rini dalam bekerja tukang nderes (menyadap) karet, ialah untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Karena dengan ekonomi, keluarga menjadi baik, cita-cita memenuhi pendidikan anak tinggi bisa tercapai. Baik anak-anak disekolahkan maupun dipondokkan ke pesantren. Dengan ekonomi keluarga baik pun, ketika ada rizqi yang lebih, bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, baik dari kalangan *fuqoro masakin*. Dengan ekonomi keluarga baik pun, akan menjadikan ibadah tenang. Yang terpenting ialah ikhtiar dan tawakal. Berusaha semaksimal mungkin, sesuai kemampuan untuk mencari penghasilan. Adapun berapapun hasilnya, saya syukuri bahwa demikian ini merupakan jatah rizki dari Allah SWT.⁴⁹

⁴⁹ Rini, wawancara pribadi, 14 April 2021.

Kebanyakan suami yang istrinya bekerja nderes karet yang ada di Dukuh Limbangan, pendidikannya sangat rendah, yakni lulusan SD bahkan banyak yang tidak sekolah. Hal tersebut salah satunya menjadi penghambat bagi pekerjaannya.

Latar belakang perempuan-perempuan memilih menjadi tukang *nderes* karet (menyadap karet) tidak lepas dari beberapa faktor, sedikitnya lapangan kerja yang ada di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Limbangan, rendahnya pendidikan, dan minimnya modal usaha.

Dengan ekonomi keluarga yang baik pun, akan menjadikan ibadah kita tenang. Yang terpenting bagi kami, ialah ikhtiar dan tawakal. Berusaha semaksimal mungkin, sesuai kemampuan untuk mencari penghasilan. Adapun berapapun hasilnya, saya syukuri bahwa demikian ini merupakan jatah rizki dari Allah SWT.⁵⁰



⁵⁰ Rini, wawancara pribadi, 14 April 2021.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisa gender menurut islam tentang peran perempuan tukang nderes karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih

Nderes karet merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat di dukuh Limbangan, karena wilayah ini dikelilingi oleh perkebunan karet, baik milik perusahaan maupun milik pribadi.

Menurut Siti Turah selaku tukang *nderes* karet, ia mengatakan bahwa pekerjaan tukang *nderes* karet ini, merupakan pekerjaan yang cukup lama dijalani, walaupun dirasa mengganggu tugas-tugas rumah terutama mengurus anak-anak yang tentunya masih butuh perhatian dari seorang ibu, baik menyusui, maupun memantau sekolah anak. Menurutnya, pekerjaan *nderes* karet ini, merupakan pekerjaan yang lumayan berat, karena membutuhkan tenaga ekstra dalam menjalankannya.

Baginya, dalam ikut serta menafkahi keluarga maupun memenuhi tugas-tugas sebagai istri. Kalau untuk mengandalkan gaji *nderes* karet, maka tidak akan mencukupi. Makanya upah dari *nderes* karet ini hanya sekedar tambahan saja. Yang ia lakukan tidak lain untuk membantu suami supaya tidak menjadi terbebani dalam menafkahi keluarga, dikarenakan sedikitnya penghasilan suami.⁵¹

Menurut peneliti, adanya perempuan bekerja *nderes* karet disebabkan adanya ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga. Padahal hakikatnya suami adalah pemimpin keluarga yang harus memberi nafkah penuh keluarganya.

Sebagaimana jurnal yang dikutip oleh Azis Setyagama, yang berjudul *Beberapa Persepsi Tentang Perjuangan Emansipasi Wanita Ditinjau Dari Budaya Dan Agama*, ia menyatakan bahwa Wanita boleh saja berkarir, akan tetapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya, kemudian suami harus

⁵¹ Siti Turah, wawancara pribadi, 14 April 2021

bekerja keras memenuhi nafkah dan dapat meminta bantuan kepada istri akan tetapi masih dalam kewajaran dan tidak memberatkan .⁵²

Seperti halnya yang dilakukan oleh Aminah, ia mengungkapkan bahwa berapapun hasil dari pekerjaan nderes karet, sebisa mungkin hemat dalam penggunaan hasil dari pekerjaan tersebut, sehingga bisa membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena apabila mengandalkan penghasilan suami, akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang demikian ini, ia tetap bersyukur dalam menjalani, yang diyakininya adalah bahwa Allah pasti memberikan rizki kepada hambanya yang mau bekerja keras. Walaupun ditengah-tengah kesibukannya, ia juga harus menyelesaikan tugas rumah tangga, seperti halnya mengurus dapur untuk memasak menyiapkan makan kepada keluarga, mengurus anak-anak, baik sekolah, mengaji, maupun belajar anak ketika di rumah. Pekerjaan yang ia lakukan, Sudah tentu berat, karena kemampuan tenaga perempuan terbatas, mengurus rumah tangga sendiri menurutnya pun sudah berat, dari kebersihan rumah, mencuci, memasak, ditambah bekerja nderes karet. Akan tetapi pekerjaan ini dinikmati oleh Aminah demi keluarga.⁵³

Menurut peneliti, yang dilakukan Aminah merupakan contoh perempuan yang bisa memanajemen waktu. Semangat dan tanggung jawabnya dalam bekerja tukang nderes karet terlihat ketika ia berperan ganda dalam menafkahi keluarga sekaligus mengurus rumah tangga. Ini artinya perempuan yang dalam hatinya mempunyai tekad syukur yang tinggi, akan bisa menyangga keluarga sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi yang ada.

Dalam banyak literatur dijumpai bahwa perempuan yang bekerja di sektor publik selalu dikaitkan dengan keadaan ekonomi rumah tangga pekerja perempuan. Salah satu alasannya adalah alasan ekonomi dan masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan global. Menurut Sayogyo, sebagaimana yang dikutip Darmin Tuwu, dalam jurnal yang berjudul

⁵² Azis Setyagama, *Beberapa Persepsi Tentang Perjuangan Emansipasi Wanita Ditinjau Dari Budaya Dan Agama*, Jurnal, hal. 35.

⁵³ Aminah, wawancara pribadi, 14 April 2021

Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik, bahwa persoalan kemiskinan sudah berlangsung sejak zaman penjajahan sampai zaman pembangunan. Persoalan tersebut hingga kini belum tuntas dan bahkan semakin sengit diperbincangkan. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sampai ke desa-desa.⁵⁴

Di perdesaan, bidang pertanian merupakan bidang di mana kaum perempuan dapat terlibat secara intensif dan berperan penting di dalam keseluruhan proses transformasi dan perkembangan masyarakat perdesaan. Menurut Suratijah, dkk2, sebagaimana yang dikutip Darmin Tuwu, dalam jurnal yang berjudul *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik*, kaum perempuan perdesaan bukan saja merupakan penentu tradisi bercocok tanam, tetapi fakta menunjukkan bahwa pada saat suami tidak ada di rumah, maka perempuanlah yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi keluarga. Dewasa ini telah terjadi pergeseran peran serta kaum perempuan perdesaan di bidang ekonomi, terutama perubahan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh proses pembangunan pertanian. Masuknya program revolusi hijau dan komersialisasi pertanian merupakan tekanan penting yang dapat merubah institusi sosial (*social institution*) yang terdapat pada masyarakat perdesaan, dari penggunaan alat-alat tradisional berubah menjadi penggunaan alat-alat modern atau yang lebih dikenal dengan sebutan modernisasi pertanian. Sebagai contoh misalnya ani-ani yang telah digantikan oleh sabit atau arit untuk memanen padi, lesung yang telah digantikan fungsinya oleh mesin penggiling padi. Transformasi tersebut telah mengurangi kesempatan kerja dan membatasi peran serta perempuan dalam kegiatan pertanian.⁵⁵

⁵⁴ Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik*, Jurnal, 2018, hal. 64.

⁵⁵ Darmin Tuwu, *Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik*, Jurnal, 2018, hal. 65.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap peran perempuan tukang nderes karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih

Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam ajaran Islam demi tercapainya tujuan perkawinan yang diharapkan. Ajaran Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban seorang suami di dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya dalam kewajiban nafkah atas seorang suami.

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”.(QS. Al Baqarah: 233).

Kewajiban memberi nafkah tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan. Oleh karena itu pentingnya berniat dalam ibadah dalam menikah, sehingga pernikahannya itu akan diridhoi Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, menjadi sebab kebahagiaannya, sebagaimana dikatan oleh Al-Habib Abdullah bin 'Alawi Al-Haddad *Shoiburratib* yang dikutip oleh Hazarul Aswat, Arif Rahman, dalam jurnal yang berjudul *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, ia menjelaskan “Jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuannya.”⁵⁶

Dalam pandangan Islam pada hakikatnya pekerjaan perempuan yang sesuai dengan kodratnya adalah dirumah. Dan perempuan bertanggung jawab didalam rumahnya. Sedangkan kaum laki-laki bertanggung jawab atas keperluan rumah tangganya seperti menyediakan pakaian, makanan, minuman.

⁵⁶ Hazarul Aswat, Arif Rahman, *Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal al-Iqtishad, Institut Agama Islam Darullughah Wadda'wah Bangil, 2021, hal.16.

Namun jika dalam keadaan terpaksa perempuan juga boleh ikut serta dalam mencari nafkah tersebut. Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, tetapi perempuan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syara' yang sesuai dengan kodratnya seorang perempuan, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan wali. Sesuai dengan Q.S al-Ahzab ayat 33,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Melihat ayat di atas, bahwa perempuan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya terkecuali atas izin walinya, karena perempuan adalah tanggung jawab walinya. Jika pun keluar atas sesuatu yang sangat penting.

2. Terjaga dari fitnah. Beberapa sebab terjadinya fitnah terhadap perempuan diluar rumah yaitu bercampur baur dengan laki-laki ajnabi, berdua-duaan dengan laki-laki, berdandan yang berlebihan, dan menyebabkan perempuan masuk neraka. Diperbolehkan perempuan keluar rumah atau bekerja dengan syarat menjaga fitnah dan gangguan yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah atas perempuan.
3. Pekerjaan yang tidak mengganggu perempuan sebagai istri dan seorang ibu.
4. Pekerjaan yang sesuai sebagai kodrat perempuan. Tidak bekerja dengan pekerjaan yang berat, tidak bekerja dengan pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk perempuan seperti hakim dan bekerja di tempat umum.
5. Pekerjaan yang baik. Yaitu pekerjaan yang menimbulkan kebaikan dan menambah amal kebaikan, tidak mengerjakan pekerjaan yang merusak moral, seperti menari, bernyayi.

Dalam Islam, pada umumnya perempuan yang bekerja diluar rumah untuk membantu suami mencari nafkah, menyalurkan bakat, dan lain-lain

harus memenuhi syarat-syarat diatas. Selain itu, Islam juga mengatur masalah dalam memilih pekerjaan, perempuan harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan, pekerjaan yang tidak mengganggu tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri dan melakukan pekerjaan yang baik.⁵⁷

Adapun Tinjauan hukum Islam terhadap peran perempuan tukang *nderes* karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih, yakni sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Fatimah, ia menjelaskan bahwa Perempuan sudah semestinya mengurus rumah tangga, karena itu sudah menjadi tugas daripada sang istri. Ketika dia melakukan dua peran secara bersamaan, ia lakukan dengan semampu tenaga yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan bekerja *nderes* karet tersebut sudah berjalan dengan baik tanpa ada rasa terbebani. Fatimah memahami bahwa urusan rumah tangga dan pekerjaan, harus dimaknai dengan bijaksana. Komunikasi diantara suami istri diindahkan dan didepankan, saling mengerti, dan tidak saling menyalahkan, harus menghindari sesuatu perkara yang menyebabkan retaknya kekeluargaan hanya gara-gara urusan rumah tangga dan pekerjaan. Intinya adalah suami dan istri harus sama-sama berjiwa besar, lapang dada, berpikir luas dan tentunya bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk menuju keluarga yang sakinah.⁵⁸

Peneliti menyimpulkan bahwasannya Fatimah yang bekerja menjadi tukang *nderes* karet, ada sinergi antara sikap yang dilakukan olehnya terhadap hukum Islam. Dalam Islam, perempuan diperbolehkan bekerja diluar rumah, yang harus dilakukan adalah terjaganya dari fitnah dan pekerjaan tersebut tidak mengganggu jati dirinya sebagai istri.

Sebagaimana wawancara Peneliti kepada Siti Turah, perempuan berusia 45 tahun, ia menjelaskan bahwa pekerjaan tukang *nderes* karet ini, merupakan pekerjaan yang cukup lama dijalani, walaupun dirasa mengganggu tugas-tugas rumah terutama mengurus anak yang tentunya masih butuh

⁵⁷ Jeroh Miko, *Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kota Subulussalam (Studi Fenomenologi)*, Tesis, (Ekonomi Islam: UIN Sumatera Utara, Medan, 1437 H), hal. 26.

⁵⁸ Fatimah, wawancara pribadi, 14 April 2021.

dekapan dan perhatian ibu, baik menyusui, maupun memantau sekolah anak. Menurutnya, pekerjaan nderes karet ini, merupakan pekerjaan yang lumayan berat, karena membutuhkan tenaga ekstra dalam menjalankannya. Upah dari nderes karet, ia mendapat 4000 per kilogram, yang mana perhari ia mampu mengerjakan sekitar 7 – 9 kilogram, sehingga kalau dikalkulasi kurang lebih perbulannya Rp. 900.000 – 1.000.000. Akan tetapi ia sudah terbiasa dalam menjalani, sehingga menjadi tanggung jawab tersendiri dalam ikut serta menafkahi keluarga maupun memenuhi tugas-tugas sebagai istri. Kalau untuk mengandalkan gaji nderes karet, maka tidak akan mencukupi. Makanya upah dari nderes karet ini hanya sekedar tambahan saja. Yang ia lakukan tidak lain untuk membantu suami supaya tidak menjadi terbebani dalam menafkahi keluarga, dikarenakan sedikitnya penghasilan suami. Menurut pernyataan Siti Turah sendiri, bahwa pendidikan suaminya hanya pada tingkat SD, sehingga kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan yang lebih layak.⁵⁹

Dalam perjalanan pekerjaan nderes karet ini, Siti Turah sudah menjalani Sekitar 17 tahun dan ia jalani dengan sabar demi mempertahankan kehidupan keluarga, karena rendahnya penghasilan suami yang tidak bisa diandalkan untuk menafkahi keluarga. Pekerjaan nderes karet ini, sudah turun temurun dilakukan oleh keluarganya. Bekerja nderes karet dilakukan sudah turun menurun semenjak kakek dan nenek, yang sampai sekarang dilakukan oleh ibu tersebut. Ia memulai berangkat bekerja pada jam 03.00, sampai siang sekitar jam 11.00 terkadang juga sampai jam 12.00. kemudian setelah pulang, ia memasak menyiapkan makan untuk keluarga. Yang demikian ini dijalani bertahun-tahun lamanya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Aminah, perempuan berusia 50 tahun, ia mengungkapkan bahwa berapapun hasil dari pekerjaan nderes karet, sebisa mungkin hemat dalam penggunaan hasil dari pekerjaan tersebut, sehingga bisa membantu untuk kebutuhan makan sehari-hari. Karena apabila mengandalkan penghasilan suami, akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

⁵⁹ Siti Turah, wawancara pribadi, 14 April 2021

keluarga. Aminah mendapat pemasukan dari nderes karet sekitar Rp.1.000.000, karena perharinya, ia hanya mampu mendapat 9 - 10 kilogram. Yang demikian ini, ia tetap bersyukur dalam menjalannya, yang diyakininya adalah bahwa Allah pasti memberikan rizki kepada hambanya yang mau bekerja keras. Walaupun ditengah-tengah kesibukannya, ia juga harus menyelesaikan tugas rumah tangga, seperti halnya mengurus dapur untuk memasak menyiapkan makan kepada keluarga, mengurus anak-anak, baik sekolah, mengaji, maupun belajar anak ketika di rumah. Pekerjaan yang ia lakukan, Sudah tentu berat, karena kemampuan tenaga perempuan terbatas, mengurus rumah tangga sendiri menurutnya pun sudah berat, dari kebersihan rumah, mencuci, memasak, ditambah bekerja nderes karet. Akan tetapi pekerjaan ini dinikmati oleh Aminah demi keluarga.⁶⁰

Adapun motif bekerja nderes karet yang dilakukan oleh Aminah, ialah untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga, memberikan makan anak-anak, dan bisa menyekolahkan anak-anak. Karena suaminya hanya bekerja buruh harian, sehingga penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya, juga kurangnya kreatifitas dan ketrampilan. Pekerjaan nderes karet tersebut ia jalani sekitar 20 tahun. Ia berangkat nderes karet sekitar jam 04.30, sebelum berangkat, ia terlebih dahulu memasak mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga, pulang sekitar jam 11, kemudian menyiapkan makan siang untuk keluarganya.

Dapat disimpulkan bahwa bekerja dengan menjadi pekerja nderes karet (menyadap karet), memberikan resiko pada seorang perempuan. Bekerja nderes karet (menyadap karet) menuntut pekerja memiliki tenaga yang ekstra. Beratnya beban pekerjaannya, membuatnya bekerja jauh lebih lambat dibandingkan laki-laki. Terutama dalam pembagian waktu antara pekerjaan nderes karet dan mengurus rumah tangga.

Yang menjadi faktor perempuan turut serta membantu mencari nafkah untuk keluarga dan bekerja pada sektor informal, disebabkan rendahnya

⁶⁰ Aminah, wawancara pribadi, 14 April 2021.

penghasilan suami, penghasilan suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Kemudian sedikitnya pendapatan suami tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyebabkannya, diantaranya rendahnya tingkat pendidikan suami, tidak ada pekerjaan tetap, tidak memiliki bidang keahlian dan sempitnya lapangan kerja.

Adapun yang dilakukan Salamah, perempuan berusia 43 tahun, ia masih menjalani pekerjaan nderes karet (menyadap karet) sudah sekitar 10 tahun, pekerjaan tersebut ia jalani untuk membantu menafkahi keluarga. Karena suaminya hanya bekerja buruh, itupun kadang berangkat kadang tidak. Menurut perempuan yang memiliki 3 anak itu, suaminya tidak memiliki ketrampilan, dan rendahnya pendidikan sekolah. Rendahnya penghasilan suami menuntutnya untuk ikutserta dalam bekerja mencari nafkah keluarga, terlepas dari pekerjaan rumah tangga yang ia jalani seperti biasa.

Perjalanan hidup yang dialami Salamah, sebisa mungkin ia jalani dengan sabar, walaupun berat, akan tetapi hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan aktivitas yang sudah turun temurun dalam keluarga. Ia berangkat nderes karet sekitar jam 03.00 pagi kemudian pulang jam 11 siang. pekerjaan keluarga ia lakukan semampunya, karena sudah termakan waktu bekerja nderes karet (menyadap karet).

Berbeda dengan Warsuni, perempuan berusia 48 tahun, sebagaimana wawancara peneliti kepadanya, ia menjelaskan bahwa pekerjaan nderes karet sudah dijalani sekitar 20 tahun, uang hasil dari nderes karet tersebut cukup hanya untuk makan sendiri, karena anak-anaknya sudah bisa mandiri mencari penghasilan sendiri. ia bekerja sekitar jam 2 pagi kemudian pulang jam 10 pagi. Akan tetapi Warsuni tetap bersyukur, karena dengan penghasilan nderes karet tiap bulan sekitar 1.000.000 bisa cukup untuk makan untuk dirinya sendiri. Walaupun terkadang tiap bulannya anak-anaknya membantu memberikan uang untuk tambahan kebutuhan ibu tersebut.⁶¹

⁶¹ Warsuni, wawancara pribadi, 14 April 2021.

Adapun menurut Fatimah, perempuan berusia 52, sebagaimana wawancara peneliti kepadanya, ia menjelaskan bahwa pekerjaan nderes karet dijalannya sudah sekitar 15 tahun, dan hanya mendapat gaji 1.000.000 perhari. penghasilan pekerjaan nderes karet, ia lakukan untuk sekedar kebutuhan tambahan untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga, ketrampilan yang dimiliki hanya nderes (menyadap) karet saja. yang mana ia lakukan dengan sabar, untuk membantu suami dalam memperjuangkan nafkah keluarga. sehingga penghasilan tersebut ia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ternyata motif yang dilakukakan dalam bekerja nderes karet, di samping sudah menjadi adat turun menurun yang ada di keluarga, juga demi tanggungjawab harga diri keluarga, karena dengan perempuan bekerja mencari uang dalam hal ini nderes karet, menjadi nilai plus bagi martabat perempuan dan tentunya dengan perempuan bekerja, dapat menjadi amal yang insya Allah akan menjadi bekal dan akan panen kelak di akhirat.⁶²

Begitu juga yang dilakukan oleh Riyanah, perempuan berusia 47 tahun, ia menjelaskan bahwa ia sudah menjalankan nderes karet sudah sekitar 10 tahun, dan mendapat penghasilan kurang lebih 1.000.000. Kalau kerja keras, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Selagi sikap kita tidak memanjakan duniawi, harta benda, maka untuk mengerjakan urusan rumah tangga maupun bekerja, akan bisa dikerjakan semua. Tergantung niat kuat diri kita masing-masing. Mengurus rumah tangga saya jalani dengan penuh rasa syukur dan ikhlas. Riyanah hanya bisa melakukan pekerjaan nderes karet, karena hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia melakukan kerja keras dalam mencari nafkah untuk membantu suami. Karena gaji suami yang rendah, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari kalau ia tidak terjun untuk ikut bekerja. Semangat kerja yang dilakukan oleh Riyanah, menyatakan diri bahwa ketika ada modal usaha, ia akan menciptakan lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat.⁶³

Peneliti menyimpulkan bahwa penghasilan perempuan-perempuan sebagai tukang *nderes* karet di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan

⁶² Aminah, wawancara pribadi, 14 April 2021.

⁶³ Aminah, wawancara pribadi, 14 April 2021.

Banyuputih, berkisar antara 900 ribu sampai 1 juta perbulannya. Penghasilan mereka tidak jelas begitu juga dengan penghasilan suami mereka. Sehingga mereka sama sekali tidak lagi mengharapkan pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga.

Latar belakang perempuan-perempuan memilih tukang nderes karet (menyadap karet) tersebut tidak terlepas dari berberapa alasan seperti, sedikitnya lapangan kerja yang ada di Dukuh Limbangan Desa Kalibalik Kecamatan Limbangan, tidak adanya kreativitas perempuan, kemudian strata pendidikan perempuan yang rendah, tidak adanya modal usaha masyarakat sehingga tidak bisa membuka usaha atau menciptakan lapangan pekerjaan, kurangnya keterampilan/ keahlian untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih baik dan menghasilkan penghasilan yang cukup untuk mensejahterakan kebutuhan keluarga.

Sebagaimana M. Quraish Shihab dalam jurnal yang dikutip oleh Atik Wartini, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*, ia menjelaskan bahwa menyatakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah suatu yang menjadi kepastian. Karena perbedaan sudah menjadi kodrat yang sudah termaktub dalam al-Quran. Perbedaan tersebut dari segi biologis antara laki-laki dan perempuan. (M. Quraish Shihab: xxvi). Menurut M. Quraish Shihab dalam pandangan Islam diciptakan oleh Allah swt dengan kodrat, dalam al-Quran disebutkan :⁶⁴

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“Sesungguhnya sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.”

Oleh para pakar, qadar berarti ukuran-ukuran atau sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah swt bagi segala sesuatu. Dalam hal itulah yang dimaksudkan dalam istilah qodrat. Dengan demikian laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa Allah swt selain

⁶⁴ Atik Wartini, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*, Jurnal Palastren 2013, hal. 485.

menciptakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan namun juga memberikan anugerah keistimewaan pada keduanya, al-Quran memberikan isyarat dalam Q. al-Nisa' (4) :32) :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

“Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah swt terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain, laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan terdapat titik perbedaan yang menimbulkan tugas masing-masing yang perlu dikerjakan. Maka dari itu, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan atas dasar fungsi dan berbeda-beda dalam tugas yang diemban. Laki-laki dan perempuan juga memiliki kesamaan hak, atas sesuatu hal yang dikerjakannya atau sesuai terhadap suatu hal yang menjadi tugas kewajibannya.

Menurut Quraish Shihab, adanya perbedaan kelamin manusia tidak menimbulkan perbedaan atas kemampuan yang dianugerahi Allah swt terhadap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya terdapat tingkat kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama yang diberikan oleh Allah swt. Al-Qur'an menjelaskan bahwasannya Allah memberikan derajat khusus bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah dan mendayagunakan akalinya untuk berfikir tentang fenomena alam semesta. Ketika manusia mengoptimalkan zikir dan pikirnya, hal tersebut akan menangkap hikmah-hikmah yang terdapat dibalik adanya alam semesta. Orang-orang yang memiliki kesempurnaan akal, tidak hanya terbatas laki-laki saja, akan tetapi perempuan pun berhak mendapatkannya, karena itu merupakan hak priogratif Tuhan yang maha esa. Karena setelah al-Quran menguraikan ayat-ayat yang membahas sifat-sifat ulul albab, berikutnya Al-Quran menegaskan dalam Q.S. Ali Imran (3): 195 :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي
سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka mengabulkan permintaan mereka dengan firman: Sesungguhnya Aku tidak akan menyianiyakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan.”⁶⁵

Laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah Swt. Memang dalam al-Quran terdapat ayat yang berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin para perempuan (Q.S. An-Nisa (4) 34,) tetapi, kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan kepada kesewewang-wenangan. Karena al-Quran di satu sisi memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan pada sisi yang lain al-Quran juga memerintahkan untuk berdiskusi dan musyawarah dalam persoalan mereka. Tugas kepemimpinan itu selintas adalah sebagai sebuah keistimewaan dan “derajat yang tinggi” dari perempuan. Namun derajat itu adalah kebesaran hati suami terhadap istrinya untuk meringankan sebagian kewajiban-kewajibannya. Menurut Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun perempuan, juga persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan, adalah pokok ajaran dan prinsip utama dalam ajaran Islam, dalam al-Quran Allah swt swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt swt adalah orang yang paling taqwa di antara kamu.

⁶⁵ Atik Wartini, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*, Jurnal Palastren 2013, hal. 486.

Sesungguhnya Allah swt swt Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarat (49): 13)


Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab meniadakan interpretasi ayat-ayat tentang penciptaan perempuan (hawa) yang berasal dari tulang rusuk laki-laki (Adam) sesungguhnya adalah sebuah ide yang mempengaruhi. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Rasyid Ridha bahwa kisah tentang kisah Adam dan Hawa seperti itu adalah bersumber dari kitab perjanjian lama. Dan sesungguhnya al-Quran tidak pernah memuat kisah tersebut secara eksplisit di dalam redaksi ayat-ayatnya. Justru al-Quran diturunkan dalam rangka meminimalisir segala perbedaan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kemanusiaan. Sedangkan hak-hak perempuan baik hak di luar rumah, hak memperoleh pendidikan, hak politik dan sebagainya, setara dan sederajat dengan hak yang diperoleh oleh para kaum laki-laki, demikian juga dengan kewajiban dan peran perempuan, al-Quran tidak mendiskriminasi perempuan, dan membicarakan hal itu semua dalam konteks keadilan dan kesetaraan.⁶⁶

Dari pendapat Quraish Shihab, dapat disimpulkan bahwa perempuan juga mempunyai peluang untuk mewujudkan cita-cita yang tinggi. Tidak ada pembatas yang tajam antara laki-laki dan perempuan ketika membicarakan hal kesuksesan. Perempuan berhak mengekspresikan bakat hidupnya sesuai dengan ukuran kemampuannya. Selama tidak bertentangan dengan jalur-jalur kemanusiaan, seperti halnya terbukanya aurat yang dapat mengundang fitnah, perempuan dapat memberikan kontribusinya baik dalam bidang karir, politik, maupun sosial.

Kesuksesan dan kebahagiaan hidup seseorang tidak terletak pada fisik yang kuat, akan tetapi merekalah yang mempunyai niat dan tekad yang kuat ketika berjuang menggapai kesuksesannya. Hambatan dalam kehidupan merupakan suatu keniscayaan, dengan tujuan untuk menguatkan

⁶⁶ Atik Wartini, *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*, Jurnal Palastren 2013, hal. 487.

mental manusia agar dapat teruji dan tahan banting menghadapi dinamika permasalahan dalam kehidupan. Orang yang kuat itu tidak mudah lari dari masalah-masalah, akan tetapi mereka akan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya dengan penuh kebijaksanaan. Tidak meremehkan sesuatu hal yang bernilai kecil, karena sesuatu yang besar berawal dari suatu hal yang kecil.



\

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian Peran perempuan tukang nderes karet (penyadap karet) dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga di Dukuh Limbangan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pekerjaan tukang nderes karet ini merupakan pekerjaan yang dijalani oleh perempuan yang sudah berumah tangga di dukuh Limbangan desa Kalibalik Kec. Banyuputih, untuk membantu suami dalam menafkahi keluarga dikarenakan sedikitnya gaji suami. Perempuan tukang nderes karet dalam bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangganya, disebabkan karena ijazah suaminya hanya tingkat SD dan penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan. Motif yang dilakukakan Perempuan tukang nderes karet dalam bekerja nderes karet, di samping sudah menjadi adat turun menurun yang ada di keluarga, juga demi tanggungjawab harga diri keluarga, karena dengan perempuan bekerja mencari uang dalam hal ini nderes karet, menjadi nilai plus bagi martabat perempuan dan tentunya dengan perempuan bekerja, dapat menjadi amal yang insya Allah akan menjadi bekal dan akan panen kelak di akhirat. Keluarga dari perempuan tukang nderes karet, Suami yang benar-benar bertanggungjawab tidak akan membiarkan istri dan anak-anaknya terlantar demi kesejahteraan keluarga.
2. Pekerja perempuan tukang nderes karet di dusun Limbangan Desa Kalibalik Kec. Banyuputih ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena para perempuan pekerja ini bekerja mendapat izin suami. Akan tetapi dalam segi antara hak dan kewajiban serta kondisi perempuan pekerjaan ini memberatkan perempuan , karena selain pekerjaan yang membutuhkan kekuatan yang besar juga menyita waktu, sehingga kewajiban perempuan dalam mengurus rumah tangga kurang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta: Halim Publishing, 2013.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2016.

Hadiyah, Salim, *Perempuan Islam Keperibadian dan Perjuangannya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Hamid, Nasr, *Diskontruksi Gender*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

<https://skripsimahasiswa.blogspot.com/2011/12/analisa-hermeneutika.html>
diakses pada tanggal 2 Januari 2019, pukul 19.00 WIB.

Info grafis penduduk Desa Kalibalik Kecamatan Banyuputih Tahun 2019.

J. Boullata, Issa, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab-Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

J. Murray, Alison, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994.

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2011.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Sahih Bukhari, no. 3366

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Singaribun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006.

Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AL-qur'an*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu al-Islam Wa Adillatuhu* (terjemah: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

